

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah terutama dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya (Halim, 2004: 33-34). Setiap daerah otonom diberikan kesempatan dan kebebasan dalam mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, daerah otonom memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai suatu sub sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk penerapan desentralisasi fiskal terlihat dari model pengelolaan anggaran keuangan daerah atau disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Suparmoko, 2002: 55). Pengelolaan keuangan anggaran keuangan daerah menggunakan Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (PPABK) yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pedoman penyusunan anggaran yang berbasis kinerja (ABK) merupakan pengukuran antara pencapaian yang diperoleh berdasarkan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan (Deputi IV BPKP, 2005). Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menghitung efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ini berarti setiap daerah

kabupaten dan kota sebagai daerah otonom didorong untuk mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien terutama dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah.

**Tabel 1.1**  
**Indikator Pembangunan Pulau Jawa**

Propinsi	Jumlah Penduduk* (ribu Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap PDRB**	
			Industri Manufaktur (Persen)	Pertanian (Persen)
D.K.I. Jakarta	8.699.6	740.29	15.88	0.11
Prop. Jawa Barat	39.066.7	36 925.05	40.44	13.15
Prop. Jawa Tengah	31887.2	32.799.71	51.34	8.76
Prop. DI Yogyakarta	3.280.2	3.133.15	32.64	19.90
Prop. Jawa Timur	35.550	46.869.64	14.73	16.64
Prop. Banten	9.303	9.018.64	29.55	17.54

Sumber: Badan Pusat Statistik (2006)

\*) Tahun 2005

\*\*) Berdasarkan harga konstan tahun 2000

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tergolong salah satu daerah yang memiliki luas wilayah terkecil setelah D.K.I Jakarta jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Pulau Jawa. Apabila sumberdaya alam dianggap tidak mutlak atau bukan potensi utama dalam penerimaan daerah, maka potensi pengembangan ekonomi di Propinsi DIY tergolong sangat terbatas. Propinsi DIY juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tergolong cukup tinggi sehingga akan mempersulit pemerintah daerah dalam pengembangan basis-basis perekonomian.

Potensi ekonomi daerah dapat diketahui berdasarkan indikator pembangunan, yaitu indikator industri (manufaktur) dan indikator pertanian. Industri manufaktur merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah, sedangkan indikator pertanian merupakan besarnya aktivitas ekonomi yang masih berada pada basis pertanian.

Pada Tabel 1.1, keberadaan industri manufaktur di Propinsi DIY masih tergolong memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB dibandingkan dengan peran industri manufaktur seperti yang terdapat pada propinsi-propinsi lain di Pulau Jawa. Besarnya kontribusi sektor manufaktur di Propinsi DIY sebesar 32.64 persen terhadap PDRB menunjukkan bahwa sumber utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor manufaktur relatif kecil sehingga potensi pemajakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah juga tergolong relatif kecil. Apabila kapasitas pemungutan tidak memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pemungutan, maka kondisi ini akan mengurangi kemampuan (kinerja) anggaran keuangan di Propinsi DIY. Sementara itu, potensi ekonomi lainnya yang berasal dari sektor pertanian di propinsi DIY juga masih relatif kecil kontribusinya terhadap PDRB sehingga untuk periode jangka panjang tidak mencukupi untuk mempertahankan keberlangsungan sumber-sumber penerimaan pendapatan pemerintah daerah.

Permasalahan pokok dalam pelaksanaan kemandirian keuangan daerah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 terletak pada ketidaksiapan daerah otonom dalam menjalankan sistem desentralisasi anggaran keuangan daerah (Halim, 2004: 87-88). Masing-masing daerah baik pada tingkat propinsi ataupun tingkat kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda seperti:

1. Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah
2. **Potensi sumber-sumber penerimaan daerah**

3. **Metode penyerapan pajak atau sistem pemungutan pajak**
4. **Sistem dan organisasi pemerintahan daerah**

Keempat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di atas berpotensi menyebabkan adanya ketimpangan perekonomian antar daerah. Kinerja pengelolaan keuangan di masing-masing pemerintah daerah otonom, yaitu pemerintah daerah kabupaten dan kota akan semakin memperlebar kesenjangan perekonomian antar daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang secara efektif diberlakukan sejak tahun 2001 ditujukan untuk daerah otonom tingkat kabupaten dan kota (Suparmoko, 2002: 48). Pemerintah daerah propinsi dalam hal ini hanya berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah atau tidak memiliki kewenangan secara fiskal untuk mengatur daerah-daerah yang ada dibawahnya. Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat pembagian kewenangan atas pendapatan daerah terutama pos pajak daerah untuk tingkat pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Untuk mengetahui bagaimana komposisi anggaran pemerintah daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Komposisi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004**  
**(Persen)**

Realisasi	Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota				
	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
Pendapatan <sup>*)</sup>	398.880	340.448	296.569	481.181	369.650
PAD	7,72	5,79	6,69	12,49	21,62
Pajak Daerah	1,78	0,82	0,78	6,38	10,98
DAU	78,75	75,09	72,65	63,87	58,86
DAK	2,93	2,43	3,61	1,97	1,49

Sumber: Kabupaten Sleman dalam angka (BPS, 2000-2004)

Keterangan:

\*) Dalam juta Rupiah.

Besarnya pendapatan daerah Kabupaten Sleman untuk periode anggaran tahun 2004 adalah yang terbesar dibandingkan daerah tingkat kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode anggaran tahun 2004 (lihat Tabel 1.2). Pada periode anggaran ini, persentase PAD terhadap total anggaran pendapatan Kabupaten Sleman sebesar 12,49 % masih lebih kecil dibandingkan persentase pos PAD Kota Yogyakarta terhadap pendapatan Kota Yogyakarta sebesar 21,62 %. Persentase pos pajak daerah di Kabupaten Sleman terhadap total anggaran pendapatannya sebesar 6,38 % masih lebih kecil daripada persentase pos pajak daerah Kota Yogyakarta terhadap anggaran pendapatannya sebesar 10,98 %. Persentase anggaran perimbangan Kabupaten Sleman juga terlihat masih lebih besar dibandingkan Kota Yogyakarta.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman**  
**Tahun Anggaran 2003**  
**(Juta Rupiah)**

Pos PAD Kabupaten Sleman	RAPBD	Realisasi	Selisih	% PAD <sup>*)</sup>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.522,49	52.978,74	10.456,25	-
Pajak Daerah	19.300,00	24.907,21	5.607,21	47,01
Retribusi Daerah	12.166,00	14.246,41	2.080,41	26,89
Laba Perusahaan Milik Daerah	2.502,56	2.310,62	-191,94	4,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.553,93	11.514,50	2.960,57	21,73

Sumber: Laporan APBD Kab. Sleman (2004)

Keterangan:

\*) Persentase realisasi terhadap realisasi PAD.

Pos pajak daerah di Kabupaten Sleman adalah sumber pendapatan utama dalam pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2003. Kontribusinya terhadap PAD pada tahun anggaran tersebut mencapai 47,01 persen atau hampir mencapai setengah dari PAD. Dibandingkan pos retribusi daerah yang juga merupakan sumber utama penerimaan PAD, pos pajak daerah di Kabupaten Sleman berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan utama pemerintah daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemungutannya agar dapat mendorong peningkatan anggaran secara terus menerus dan menjadi potensi untuk mewujudkan kemandirian anggaran daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengukuran efisiensi, efektivitas dan elastisitas anggaran pendapatan terutama pada pos pajak daerah di Kabupaten Sleman. Hasil analisis ini didasarkan pada evaluasi kebijakan fiskal daerah berdasarkan intensifikasi dan ekstensifikasi anggaran pendapatan daerah. Periode

anggaran daerah yang digunakan adalah periode tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005 atau periode anggaran setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal tahun 2001.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana efisiensi pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.
- 2) Bagaimana efektifitas pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.
- 3) Bagaimana elastisitas pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis efisiensi pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.

- 2) Mengetahui dan menganalisis efektifitas pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.
- 3) Mengetahui dan menganalisis elastisitas pengelolaan pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

- 1) Sebagai tambahan referensi mengenai kajian keuangan pemerintah daerah berdasarkan pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan terutama untuk pos pajak daerah dengan menggunakan pendekatan analisis efisiensi, efektifitas dan elastisitas pos pajak daerah di Kabupaten Sleman.
- 2) Sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Kabupaten Sleman mengenai kinerja pengelolaan anggaran keuangan daerah.

#### 1.5 Studi Terkait

Mahmudi (2002: 32-44) melakukan kajian dan analisis mengenai metode pengukuran kinerja pemerintah daerah. Sejak otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif pada tahun 2000 yang lalu, pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu isu sentral dalam kebijakan otonomi daerah. Salah satu isu



sentral tersebut adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sehubungan dengan tindakan pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya perekonomian daerah termasuk pengelolaan keuangan di daerah.

Data penelitian yang digunakan untuk menerapkan pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan adalah data untuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk wilayah tingkat kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Alat analisis untuk mengukur kinerja pemungutan terdiri atas pengukuran efektivitas pemungutan dan pengukuran efisiensi pemungutan.

Hasil penelitian menemukan bahwa untuk tahun anggaran 2000 dan 2001, sebagian besar daerah otonom, yaitu daerah tingkat kabupaten dan kota dinyatakan masih mengalami disefisiensi dan disefektivitas pemungutan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini dikarenakan besarnya biaya persiapan untuk otonomi daerah yang baru diterapkan pada tahun anggaran 2000 yang meliputi biaya pengembangan struktur organisasi pemungutan pajak, biaya pengembangan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, dan biaya pelatihan pegawai pemungut pajak. Hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas ini dapat dikomparasikan dengan pengukuran kinerja kebijakan pemerintah daerah seperti penilaian target atau sasaran pembangunan dan realisasinya. Setidaknya, dari 20 daerah tingkat kabupaten dan kota di Pulau Jawa, 12 di antaranya dianggap mampu mengadopsi sistem penilaian kinerja anggaran keuangan daerah dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Waspodo (2005: 7) melakukan analisis mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Barat. Potensi ekonomi yang diperoleh dari pajak restoran bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup besar karena adanya imbas berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Kontribusi pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat tergolong paling besar dibandingkan dengan pos pajak daerah lainnya. Pengelolaan anggaran pemungutan terutama untuk pos pajak restoran sangat diperlukan untuk mendorong pos pajak restoran menjadi salah satu sumber penerimaan potensial dalam PAD.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2000 hingga 2004. Alat analisis yang digunakan merupakan metode untuk mengukur kinerja pemungutan pos pajak restoran yang terdiri atas daya pajak, efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, dan *trend* pemungutan pajak.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Waspodo (2005: 102) menerangkan bahwa daya pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup tinggi karena nilai persentasenya ditunjukkan di atas 80 persen selama periode pengamatan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 yang lalu, indikator efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak di Kabupaten Lombok Barat cenderung terus mengalami peningkatan walaupun untuk efisiensi pemungutannya masih tergolong dalam kategori cukup (60%-65%). Efektivitas pemungutan pajak restoran tergolong telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah, yaitu di atas 65%.

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy (2005: 2) ditujukan untuk mengetahui peta kemampuan keuangan daerah selama masa pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu atau permasalahan utama yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah adanya disefisiensi dan disefektivitas dalam pemungutan pajak daerah terutama yang terjadi di tingkat kabupaten. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, penelitian yang dilakukan oleh Deddy (2005: 5) melakukan pemetaan keuangan daerah di tingkat propinsi. Hal ini dikarenakan keuangan di tingkat propinsi mampu merepresentasikan keuangan yang ada di tingkat kabupaten dan kota di propinsi masing-masing. Pemetaan ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) di seluruh Indonesia untuk daerah tingkat propinsi dan beberapa daerah di tingkat kabupaten dan kota sebagai sampel tambahan. Beberapa daerah yang disertakan di dalam sampel untuk tingkat kabupaten dan kota adalah daerah-daerah utama di masing-masing Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Periode penelitian merupakan tahun anggaran, yaitu dari tahun anggaran 2001 hingga 2004. Alat analisis yang digunakan terdiri atas metode pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pemetaan anggaran pendapatan daerah dengan metode kuadran.

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan kinerja PAD, sebagian besar propinsi-propinsi di kawasan barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi di kawasan timur Indonesia (KTI). Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan mendominasi ekonomi di daerah tersebut tidak memberikan kesimpulan yang absolut mengenai penilaian kinerja PAD. Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran penerimaannya pada PAD telah dilakukan hingga tahun anggaran 2004. Ini berarti upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan keuangan di daerah masih terus dilakukan.

#### **1.6 Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran ataupun interpretasi terhadap data yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan definisi operasional yang dituliskan sebagai berikut:

1) **Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak**

Adalah penerimaan tiap jenis pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan penyusunan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) yang telah disesuaikan berdasarkan tahun anggaran tertentu. Target atau sasaran penerimaan tiap jenis pajak daerah ini dinyatakan dalam satuan juta Rupiah.

2) **Realisasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak**

Adalah realisasi penerimaan tiap jenis pajak daerah pada akhir tahun anggaran tertentu. Nilai realisasi penerimaan tiap jenis pajak daerah ini dinyatakan ke dalam satuan juta Rupiah.

3) **Biaya Pemungutan Tiap Jenis Pajak**

Adalah biaya pemungutan tiap jenis pajak daerah pada akhir tahun anggaran tertentu. Besarnya biaya pemungutan ini dinyatakan dalam satuan juta Rupiah.

4) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Adalah besarnya nilai output berupa barang dan jasa akhir yang dihasilkan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu satu tahun. Nilai yang digunakan merupakan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk periode tahun anggaran 2001 hingga 2005. Adapun rumus untuk mencari PDRB riil adalah sebagai berikut ini. ( Suseno, 1990 : 23)

$$\text{PDRB Riil}_t = \frac{100}{\text{IHK}_t} \times \text{PDRB}_{\text{HB } t}$$

Dimana:

$\text{PDRB Riil}_t$  : nilai PDRB riil pada tahun ke  $t$

$\text{PDRB}_{\text{HB } t}$  : nilai PDRB berdasarkan atas harga berlaku pada tahun ke  $t$

$\text{IHK}_t$  : Indeks Harga Konsumen pada tahun ke  $t$

100 : IHK tahun dasar

$t$  : Tahun tertentu

5) **Perubahan PDRB**

Adalah selisih antara PDRB tahun ke  $t$  dengan PDRB tahun sebelumnya.

6) **Perubahan Penerimaan Tiap Jenis Pajak**

Adalah selisih antara penerimaan tiap jenis pajak pada tahun ke  $t$  dengan penerimaan tiap jenis pajak tahun sebelumnya.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. Adapun data tersebut adalah data tentang target dan realisasi penerimaan tiap jenis pajak daerah serta biaya pemungutan tiap jenis pajak daerah yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2001-2005. Untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001 sampai tahun 2005 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman.

### 1.7.2 Alat Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pedoman pengukuran kinerja ini berdasarkan efisiensi,

efektivitas, dan elastisitas tiap jenis pajak yang terdapat dalam pos pajak daerah. Berdasarkan pengertian kriteria hasil seperti yang dijelaskan di atas, diperlukan tiga bentuk pengukuran untuk menilai kinerja pengelolaan pajak daerah (Halim, 2004: 92-93).

#### 1.7.2.1 Efisiensi

Efisiensi memiliki pengertian sebagai suatu aktifitas pencapaian *output* maksimal dengan menggunakan input tertentu bahkan kalau dapat meminimalkan input. Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output* yang berkaitan dengan target yang ingin dicapai. Semakin tinggi input dibandingkan dengan output maka semakin tidak efisien suatu organisasi dalam mencapai *output* dan sebaliknya, semakin rendah *input* dibanding *output*, maka semakin efisien kinerja suatu organisasi dalam mencapai *output*. Suatu aktivitas organisasi dikatakan efisien apabila produk atau hasil yang dicapai menggunakan sumberdaya dan sumber dana seminimal mungkin. Efisiensi dalam pemungutan pajak daerah terutama untuk kelompok pajak daerah diartikan sebagai besarnya perbandingan antara biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemungutan pajak daerah terhadap hasil penerimaan pajak daerah (realisasi). Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Tiap Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai efisiensinya, maka akan semakin rendah efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai efisiensi, maka semakin tinggi efisiensi dalam mengelola pajak daerah. Tolak ukur efisiensi

sesuai dengan kriteria penilaian keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 adalah seperti dalam tabel 1.4 berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Kriteria Efisiensi**

Tingkat Efisiensi	Kriteria
< 40 %	Sangat Efisien
40 % - 60 %	Efisien
60% - 80 %	Cukup Efisien
80 % - 100 %	Kurang Efisien
> 100 %	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327.tahun 1994

#### 1.7.2.2 Efektivitas

Efektivitas memiliki pengertian sebagai tingkat pencapaian hasil program melalui target yang ditetapkan.. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Kinerja suatu organisasi dikatakan efektif apabila target atau sasaran berhasil dicapai. Efektivitas dalam pemungutan pajak daerah diartikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran berdasarkan pencapaian anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan dalam RAPBD. Pengukuran efektivitas pemungutan dalam pos pajak daerah ini dinyatakan sebagai persentase besarnya pencapaian pendapatan yang berasal dari pos pajak daerah terhadap target atau sasaran pajak daerah yang ditetapkan melalui RAPBD. Adapun rumus untuk menghitung efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$



Semakin tinggi nilai efektivitas pemungutan pajak daerah, maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut. Sebaliknya, apabila efektivitas pemungutannya semakin rendah, maka semakin tidak efektif pula pelaksanaan pemungutan pajak daerah tadi. Tolak ukur efektivitas sesuai dengan kriteria penilaian keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 adalah seperti dalam tabel 1.5 berikut ini.

**Tabel 1.5**  
**Kriteria Efektivitas**

Tingkat Efektivitas	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
80-100 %	Efektif
60-80 %	Cukup efektif
40-60 %	Kurang efektif
< 40 %	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327.tahun 1994

### 1.7.2.3. Elastisitas

Analisis elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB. Besarnya elastisitas penerimaan dihitung sebagai perbandingan antara persentase perubahan penerimaan pajak daerah terhadap persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun rumus untuk menghitung elastisitas adalah:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{Perubahan Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}}{\% \text{Perubahan PDRB}}$$

Apabila nilai elastisitas penerimaan pajak daerah lebih besar dari 1, maka penerimaan pajak daerah yang ditetapkan tergolong elastis. Sebaliknya, apabila nilai elastisitasnya kurang dari 1, maka penerimaan pajak daerah yang ditetapkan tergolong inelastis.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penyusunan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas teori anggaran pemerintah daerah dan metode pengukuran kinerja anggaran pemerintah daerah.

#### BAB III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum yang disampaikan dalam penelitian ini berisikan mengenai deskripsi pemerintah daerah di Kabupaten Sleman yang meliputi struktur organisasi, bidang-bidang dalam pemerintahan, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### BAB IV ANALISIS HASIL

Meliputi pembahasan mengenai hasil pengukuran kinerja pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan pendekatan efisiensi, efektifitas dan elastisitas pemungutan pajak daerah serta gambaran mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pajak daerah.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.

